BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu penanganan secara intensif yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada saat terjadinya Bencana Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di sebutkan bahwa Bupati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Daerah;

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 328 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan susunan tim yang ada sehingga di pandang perlu untuk di lakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemuluhan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), serta lebih mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019;*
2. Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Nomor : 440/249.1/Dinkes-G-ST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), serta lebih mengoptimalkan Posko

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 328 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah;
b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan starategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah;
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan starategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di daerah;
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah; dan
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid*-19 secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Satgas Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan atau berakhirnya Status Bencana Nasional *Covid*-19.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Satuan Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

FRAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.*
2. *Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta.*
3. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*
4. *Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
5. *Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
6. *Masing-masing Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

A. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan

B. Wakil Ketua :
1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
4. Kapolres Banggai Kepulauan
5. Perwira Penghubung Dandim 1308

C. Ketua Harian : Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Sekretaris : Kalak BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan

E. Tim Ahli :
1. Asisten Administrasi Pemerintah dan Sosial Setda Kab. Banggai Kepulauan (Koordinator)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan
5. Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan.
7. Wakil Ketua IDI Kab. Banggai Kepulauan

F. Bidang Data dan Informasi :
1. Kepala Bappeda dan Litbang (Koordinator)
2. Sekretaris BPKAD
3. Vemmy Kadilia, S.ST., M.Kes
4. Septerina Mangulu, S.Farm., Apt (Dinkes)
5. Hidayat Abdulah, SKM (Epidemiolog) Dinkes
6. Siti Qomariah, SKM
7. Nurdison Solani, A.Md.Kep
8. Mega Fragawaty Dinaa, S.Kep.,MM
9. Fitri Sri Yanti A. Ibaad, SKM Dinkes
10. Briptu. Iksan H.M Polres Bangkep

G. Bidang Komunikasi Publik :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Koordinator)
2. Sekretaris Dinas Kesehatan (JUBIR SATGAS)
3. Kasat Sabhara Polres Bangkep
4. Kabag Prokopim Setda. Kab. Banggai Kepulauan
5. KBO Binmas Polres Bangkep
6. Bripka Dhebiarsa Polres Bangkep
7. Briptu Moh. Firsawan Polres Bangkep
8. Leonardo Oktrilus Huru Radjah (Diskominfo)

H. Bidang Perubahan Perilaku	:	1. Kadis PMD Kab. Banggai Kepulauan (Koordinator) 2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Banggai Kepulauan 3. Kasat Binmas Polres Bangkep 4. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan 5. KBO Reskrim Polres Bangkep 6. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD
I. Bidang Penanganan Kesehatan	:	1. Kadis Lingkungan Hidup (Koordinator) 2. Kepala Bidang Suberdaya Kesehatan Dinkes 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes 4. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes 5. Kepala Surveilans dan Imunisasi Dinkes 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinkes 7. KBO Intel Polres Bangkep 8. Serka Jamal Djahasa TNI 9. Koptu. Harsono Bangunan TNI
J. Bidang Pegakan Hukum dan Pendisiplinan	:	1. Wakapolres Kab. Banggai Kepulauan (Koordinator) 2. Kadis Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan 3. Kasat Pol-PP Kab. Banggai Kepulauan 4. Kasi Intel Kejari Banggai Laut 5. Kepala Bag. Oprasi Polres Bangkep 6. Kabag Sumda Polres Bangkep 7. Kasat Reskrim Polres Bangkep 8. Kasat Intel Polres Bangkep 9. Kasat Lalu Lintas Polres Bangkep 10. Kasiwas Polres Bangkep
K. Bidang Relawan	:	1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD (Koordinator) 2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BPBD) 3. Kasie Rehabilitasi BPBD 4. Kasie Pencegahan BPBD 5. Kasie Kesiapsiagaan BPBD 6. Kasi Opsdal Satpol PP 7. Moh. Gazali, S.Sos (BPBD) 8. Muh. Rivai Nurdin, SH (BPBD) 9. Halil Pasiki LSM
L. Sekretariat	:	1. Sekretaris BPBD Koordinator 2. Hasanul Basri Ahmad Abuhadjim, S.Sos (BPBD) 3. Abd. Jalil Tangkudung, SH (Bag. Hukum Setda) 4. Rafly T. Yusuf, SE (Inspektorat) 5. Asbad Laisi S.Pd (BPBD) 6. Dwi Jusrini Palungan, S.Si, Apt (RSUD) 7. Rahmatiyah, AMAK (RSUD) 8. Hariyani Arsyad Kay, SIP (BPBD) 9. Ulfa Nilawati, SE (BPBD) 10. Munajrin Dumbi (BPBD)

M. Layanan Informasi : 082292105885 (Jubir *Covid*-19)
081355124734 (Covid-19 Centre)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

URAIAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

A. Ketua :
1. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
3. Menggoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
4. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
6. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

B. Wakil Ketua :
1. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protocol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsure terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

C. Ketua Harian : Membantu Ketua Satuan Tugas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan atas penanganan Covid-19.

D. Sekretariat :
1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekertariatan lainnya yang diperlukan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

E. Tim Ahli :
1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; dan
3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

F. Bidang Data dan Informasi :
1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional

penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;
4. Memastikan terbentuknya jarring komunikasi / perhubungan hunggan ketataran Desa dan RT/RW;
5. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi.

G. Bidang Komunikasi Publik :
1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra diwilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan.

H. Bidang Perubahan Perilaku:
1. Menggalang dan menggordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RT/RW;
3. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RT/RW;
4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

I. Bidang Penanganan Kesehatan :
1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material

kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;

2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapat dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan terkait penanganan kesehatan;
3. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standard dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit Pemerintah maupun rumah sakit Swasta, puskesmas;
4. Memastikan Satuan tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
6. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-poihak terkait;
7. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsure-unsur Kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsure-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/kota; dan
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaanya, permasalahannya dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan

J. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan : 1. Melakukan penanganan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protocol kesehatan;
2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Banggai Kepulauan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan

petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social secara berkala dan menutup sementara area public yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5. Melakasanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan social, keagamaan, hajatan, parawisata, layanan public, maupun kegiatan program jaringan pengamanan sosial, dsb.

K. Bidang Relawan : 1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2. Mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/desa, Dusun/RW/RT jika diperlukan;
4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemic COVID-19;
5. Melaksanakan Pencatatan dan pemutahiran data base relawan; dan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM